

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESOR LUBUKLINGGAU**



**Di ajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Marina

02011181520437

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Marina
NIM : 02011181520437
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESOR LUBUKLINGGAU**


**Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Juli 2019 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa	: Marina
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520437
Tempat/Tanggal Lahir	: Pulau Pangung, 29 Mei 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 13 Juli 2019



Marina

NIM. 0201118152043

Motto dan Persembahan

“ Hidup adalah pilihan, bertanggung jawablah atas apa yang kamu pilih”

(Marina)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Allah Swt
2. Bapak dan Ibu Tercinta Ibrahim dan Ermawati
3. Kakak-kakak dan Adik-adik
4. Kekasih Hatiku Rezky Putra
5. Teman-temanku
6. Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala berkat dan rahmatnya pada saat ini kita dapat menikmati anugerah yang diberikannya kepada kita. Hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bantuan para pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Terima kasih kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada saya.
2. Bapak Dr.ir.H.Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr.Mada Apriandi,S.H.,MCL selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr.Ridwan,S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Drs.H.Murzal,S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum. selaku Ketua jurusan sistem peradilan pidana yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi ini
8. Bapak Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik yang telah membantu memberikan saran selama kuliah
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
12. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang yaitu Bapak Ibrahim dan Ibu Ermawati yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan tiada henti-hentinya kepadaku

13. Teruntuk kakak ku yang terbaik Romario Bareshi, Rena Pera, Maria Agustini yang selalu membantu, mendoakan, dan memotivasi serta memberikan semangat kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Teruntuk adikku satu-satunya Reki Renaldo yang belum mengerti tentang dunia perskripsian ini, terimakasih untuk dukungannya selama ini
15. Untuk teman kamarku Shella Rosela, Monica Pertiwi, Rini Putri Rossya, Mega Ulfa Gita Permata, Feramita Saputri, yang mengerti bagaimana perjuangan penulisan skripsi ini dan mengerti bagaimana setiap proses yang penulis lalui, terima kasih untuk bantuan dan pengertian serta kebaikan yang diberikan padaku hingga skripsi ini sampai pada puncaknya
16. Untuk kekasih hatiku Rezky Putra yang tersayang, terima kasih telah membantu dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini, meskipun kamu datang hampir di penghujung perjuanganku, tapi itu sangat membantu. Kamu tau dengan jelas bagaimana aku berjuang, ini adalah rasa yang cepat diwaktu yang tepat.
17. Kawan-kawanku satu angkatan 2015 Hukum yaitu, Srimulyani Rosakara, Diah Ayu Restu Utami, Dede Kusendang, Fajar Budiman, Selva Handayani, Romindo Hillary Rebecca, Dion Simbolon, Yunike, Hermansyah, M.Iqbal ryadi, Dian Kumbara, Nurul Islamiah, Ayu Zukhruf, Irena, Rian, Erick Sani, M.Yobi Ibrahim, Yodi Mosses yang menjadi teman seperjuangan semasa kuliah
18. Kakak tingkatku yang telah memberikan masukan dan judul dalam skripsi ini
19. Kawan-kawan satu group Keluarga Cemara yaitu Putri Elvira, Feramita Saputri, Febby Ramadhina Tanjung, Rini Putri Rossya, group Bahagia yaitu Shinta Angraini dan Gita Permata, group Ceriwis yaitu, Putra, Aldio Refa, Odie Olenray, M.Juliasnyah

Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik yang sudah tertulis didalam ucapan terima kasih skripsi penulis manapun yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu, semoga Allah Swt yang akan membalas seluruh budi kebaikan mereka dan melimpahkan rahmat kepada kita semua Amin.

Indralaya, 13 Juli 2019

Penulis

Marina

NIM.02011181520437

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESOR LUBUKLINGGAU”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H dan Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini begitu banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, Juli 2019

Penulis

Marina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Teoritis.....	14
E. Metode Penelitian	18
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	24
B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	44
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Lubuklinggau	57
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Lubuklinggau	63

C. Faktor yang Menghambat Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Lubuklinggau.....	67
--	----

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	71


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : “Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Lubuklinggau”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah upaya pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Lubuklinggau dan apakah faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Lubuklinggau. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian normatif empiris. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan upaya penindakan (represif) dan upaya pencegahan (preventif). Dalam menyikapi kasus yang terjadi, aparat penegak hukum diharapkan mampu mengatasi masalah tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan, agar terciptanya kondisi lingkungan yang aman di masa yang akan datang.


Kata Kunci : *Penanggulangan Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan.*

Indralaya, 13 Juli 2019

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 19680221199512001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern terkait dengan teknologi yang semakin canggih, seseorang dituntut untuk berpendidikan tinggi dan mempunyai keterampilan yang merupakan modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, akan tetapi lapangan pekerjaan yang terbatas tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak. Masyarakat yang kurang memiliki keterampilan, berpendidikan rendah dan pengangguran lebih memilih menggunakan langkah yang cepat dan praktis guna mendapatkan uang yakni dengan melakukan tindak pidana pencurian. Peraturan hukum tentang tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : “ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah ” .

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai

peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹ Pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²

¹Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 120.

²Pasal 1 angka 1 KUHAP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Citra Umbara, Bandung, hlm 183.

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin. Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Tindakan kejahatan atau kriminalitas merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Pemberitaan kasus kejahatan di media massa baik di media elektronik

maupun media cetak disiarkan dalam program khusus kriminal yang tampil setiap hari di hampir seluruh stasiun televisi nasional.

Umumnya kejahatan pencurian yang sering terjadi di Indonesia adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, premanisme, pembunuhan, penipuan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan.

Berbagai kasus kejahatan di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan. Data kasus kejahatan di Indonesia selama 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2010 jumlah kasus kejahatan sebanyak 332.490 kasus, tahun 2011 meningkat menjadi 347.605 kasus, tahun 2012 mengalami penurunan yaitu dengan jumlah sebanyak 316.500, dan tahun 2013 kasus kejahatan juga mengalami penurunan sebanyak 305.708 kasus, tetapi pada tahun 2014 ini (periode Januari – Nopember 2014) jumlah kasus kejahatan meningkat kembali menjadi 314.258 kasus dan diperkirakan terus bertambah sampai dengan akhir Desember 2014.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban,

keamanan, dan kesejahteraan bagi warga negaranya.³Pembangunan serta upaya pembaharuan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik apabila terdapat peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum yang baik. Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu kejadian yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita mendengar berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan muncul bukan dari campur tangan penguasa saja, tetapi juga muncul dari persoalan pribadi ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya⁴.

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah.

³C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1898, hlm 346.

⁴Topo Santoso, 2001, *kriminologi*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm 1.

Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat .

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan.⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Tugas pokok polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁵Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher: Bandar Lampung, hlm1.

menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi⁶Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁶*Ibid.*, hlm2.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁷.

Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana, tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁸ Salah satu tindak pidana yang diatur didalam hukum pidana adalah tindak pidana pencurian.

Pasal 365 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicurinya.

⁷Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

⁸*Ibid.*, hlm 61.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.

- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 356 itu juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur

yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan , dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan ‘pencurian’ dan kejahatan ‘pekaian kekerasan terhadap orang’.⁹

Perlu dicatat, bahwa di mana ditentukan kemungkinan terjadinya ada orang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pencurinya ataupun orang-orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan.

Ada beberapa kategori pencurian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya yaitu pencurian dengan kekerasan atau biasa dikenal dengan sebutan begal yang marak terjadi di Kota Lubuklinggau di wilayah hukum Polres Lubuklinggau. Aksi pencurian dengan kekerasan mendominasi angka

⁹Soejono, 1973, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Rineka Cipta, Bandung, hlm 42.

kejahatan di Kota Lubuklinggau sepanjang tahun 2016 lalu. Tercatat, sebanyak 89 kasus terjadi di wilayah hukum Polres setempat.¹⁰

Pada Tahun 2017 Polres Lubuklinggau berhasil mengungkap total 105 kasus pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), judi, dan pemerasan, selama Operasi Ketupat . Dari hasil ungkap Polres Lubuklinggau, tindak pidana pencurian dengan kekerasan mendominasi selama digelarnya operasi di Lubuklinggau. Sedangkan pada tahun 2018 Polres Lubuklinggau berhasil menungkap 138 kasus pencurian dengan kekerasan. Di Tahun 2019 dari bulan Januari sampai Maret telah terungkap 19 kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resor Lubuklinggau.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul :“Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan diKepolisian Resor Lubuklinggau.

¹⁰Sunandar, *Aksi Kejahatan Lubuklinnggau*, <http://palembang.tribunnews.com/>, Senin 22 Januari 2019.

B. Permasalahan

Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Lubuklinggau ?
- 2) Apakah faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Lubuklinggau ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dan faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan, serta penegakan hukum kejahatan pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resort Lubuklinggau yang terjadi pada tahun 2019.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dimuat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Lubuklinggau.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Lubuklinggau.

E. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai bahan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Lubuklinggau.

2) Kegunaan praktis

Untuk dapat memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan dapat menambahkan wawasan bagi kepolisian dan masyarakat luas terkait upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

F. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹¹

¹¹Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 3, UI Press, Jakarta, hlm, 127.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan masing-masing usaha tersebut :

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A.Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja memperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan¹² Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :

¹²A.Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.46.

- Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- Sistem peradilan yang objektif
- Hukum (perundang-undangan) yang baik

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Sistem dan operasi Kepolisian yang baik
- Peradilan yang efektif
- Koordinasi antara penegak hukum dan aparaturnya pemerintah yang serasi

- Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
- Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
- Pembinaan organisasi kemasyarakatan¹³

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :¹⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.

¹³Soejono D, Op, Cit, hlm. 45.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

2. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai yang menjadi dasar hukum adat.

6. Pencurian merupakan perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah untuk dimiliki secara melawan hukum.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat suatu aspek terapan atau implementasinya.¹⁶ Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁷ Dalam penelitian ini yakni menggunakan kategori Live Case Study yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

¹⁵Charly Rudiant, 2012, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Pustaka Mahardika, Jakarta, hlm, 347.

¹⁶Abdulkadir, 2001, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 101.

¹⁷*Ibid*, hlm 155.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹⁸

Kedua, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu huku dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihaapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang *relevan* dengan permasalahan.¹⁹

¹⁸Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm302.

¹⁹*Ibid.*, hlm321.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditetapkan atau dipilih oleh penulis dalam rangka penulisan skripsi ini adalah di Unit Reskrim Polres Lubuklinggau. Alasan pemilihan lokasi pada penelitian ini dikarenakan di Lubuklinggau pencurian dengan kekerasan cukup tinggi sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat..²⁰

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, penelitian ini membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Kelebihan data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat

²⁰Soerjono Soekamto,1986,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 15.

dihindari. Kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.

2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau prinsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Kekurangan dari data sekunder adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer yaitu terdiri dari :

- a. Populasi diartikan dalam penelitian ini adalah suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang merupakan suatu objek. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Lubuklinggau.

- b. Sampel adalah penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu objek guna keperluan penelitian. Pada poin ini yang menjadi sampel adalah penegak hukum di Polres Lubuklinggau. Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling. Teknik *sampling* adalah cara penentuan sampel baik *random* maupun non *random*. Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada penyidik yang pernah menangani kasus pencurian dengan kekerasan di Polres Lubuklinggau. Teknik penentuan sampel yang dilakukan penulis dengan cara *purposivesampling* yaitu cara pengambilan responden yang didasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik studi dokumen, dimana teknik studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian yang berkaitan dengan pencarian dengan kekerasan dengan membaca, mengutip, mencatat, mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

6. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²¹Data dalam pene

litian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

²¹Abdulkadir Muhamad, 2000, Opcit, hlm, 127.

DAFTAR PUSTAKA

- A Qirom Samsudin, 2008, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta,
- _____, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Abdulkadir, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bonger, 1981 *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher: Bandar Lampung.

C.S.T Kansil,1989,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan ke-8, Balai Pusataka, Jakarta.

Charly Rudiart,2013, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Pustaka Mahardika, Jakarta.

Hasil wawancara dengan aparat kepolisian resor Lubuklinggau, pada tanggal 14 Mei 2019, pukul 13.20.

J. E. Sahetapy,1982, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali,Jakarta.

Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang,

Moeljatno, 2005,*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cet-2,Jakarta.

_____, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Delik-delik Khusus Kejahatan yangDitujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.

_____, 1989, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap HartaKekayaan*, Cet. I Sinar Baru,Bandung.

_____dan Jisman Samosir,2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadapHak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung.

R.M. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa cetakan Terakhir, Bandung.

Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiro, Bandung.

Soejono, 1973, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Sinar Grafika, Bandung

Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum* cetakan 3 UI Press, Jakarta.

Sudarto, 1989, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Sinar Garsia, Bandung..

_____, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Universitas Muhammadiyah Malang, Cet-3, Malang.

Topo Santoso, 2001, *kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 1 KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Citra Umbara, Bandung,

Internet

Sunandar, Aksi Kejahatan Lubuklinggau, <http://palembang.tribunnews.com/>, Senin 22 Januari 2019.